



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohimi als Marbun Bin Alm. Abdul Hakim
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cimaung RT. 010/006 Desa Banyuwangi
Kec. Puloampel Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rohimi als Marbun Bin Alm. Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIMI Als MARBUN Bin ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIMI Als MARBUN Bin ABDUL HAKIM selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal Tanpa Nama;
 - 1 (satu) karung berisi kabel tembaga $\pm 20\text{kg}$Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an Terdakwa EDI SUMARNA Als NAS Bin ROJALI;
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ROHIMI Alias MARBUN Bin (Alm) ABDUL HAKIM bersama-sama Saksi Edi Sumarna (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Saman (DPO), Sdr. Agus Sapta (DPO), Sdr. Dimas (DPO), Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Komar (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar, yang sebelumnya telah berkumpul di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dan bersepakat untuk melakukan pencurian, dengan menggunakan kapal kecil tanpa nama milik Terdakwa berangkat dari pangkalan nelayan di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten menuju perairan Bojonegara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah berkeliling keliling dan melihat situasi Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar, lalu merapat ke lokasi PT. Gunanusa Fabricator, setelah menyandarkan kapal yang Terdakwa, Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar tumpangi, kemudian Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar segera turun dari kapal menuju tempat kabel las dengan berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator, yang berada di pinggir laut belakang PT. Gunanusa Fabricator, sedangkan Terdakwa dan Saksi Edi Sumarna tetap berada di atas kapal sambil mengawasi situasi sekitar, selang beberapa menit Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar menarik bersama-sama kabel las berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator tersebut dari tempatnya, kemudian membawanya ke atas kapal, lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar segera pergi meninggalkan lokasi PT. Gunanusa Fabricator menuju Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar melakukan pencurian kabel las dengan berat + 20 kg tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PT. Gunanusa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabricator seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP HARYANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polair Polda Banten;
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib yang dilakukan di PT Gunanusa Fabricators tepatnya di Desa Margasari Kec Pulo Ampel Kab Serang;
- Bahwa Saksi selaku penangkap bersama tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku berdasarkan informasi yang diterima oleh Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten dimana telah terjadi beberapa kali pencurian di jetty/dermaga perusahaan yang berada di perairan Pulomerak, Cilegon dimana beberapa hari sebelum melakukan penangkapan ada masyarakat yang melihat beberapa orang menurunkan kabel-kabel;
- Bahwa Saksi kemudian berhasil menangkap dan mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yaitu ROHANI, Terdakwa ROHIMI dan Saksi EDI yang ditangkap pada dua lokasi yang berbeda;
- Bahwa pertama Saksi menangkap Terdakwa ROHIMI pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 16.30 wib di sekitar Jl Raya Bojonegara, selanjutnya sekira jam 19.00 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap ROHANI dan Saksi EDI di pangkalan nelayan yang berada di Puloampel;
- Bahwa Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI mengaku mengambil kabel las di lokasi milik PT Gunanusa Fabricators;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa ROHIMI dan Saksi EDI, Saksi melakukan pengembangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menangkap SAMIAN yang telah membeli kabel las yang diambil oleh Terdakwa ROHIMI dan Saksi EDI;

- Bahwa pada saat menangkap SAMIAN dan setelah diinterogasi, SAMIAN mengaku telah membeli kabel las yang dijual oleh Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI;

- Bahwa Terdakwa ROHIMI dan Saksi EDI pada saat interogasi mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib, Saksi EDI bersama-sama Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar, yang sebelumnya telah berkumpul di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dan bersepakat untuk melakukan pencurian, dengan menggunakan kapal kecil tanpa nama milik Saksi Rohimi berangkat dari pangkalan nelayan di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten menuju perairan Bojonegara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah berkeliling keliling dan melihat situasi Saksi EDI bersama-sama Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar, lalu merapat ke lokasi PT. Gunanusa Fabricator, setelah menyandarkan kapal yang Saksi EDI, Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar tumpangi, kemudian Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar segera turun dari kapal menuju tempat kabel las dengan berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator, yang berada di pinggir laut belakang PT. Gunanusa Fabricator, sedangkan Saksi EDI dan Terdakwa Rohimi tetap berada di atas kapal sambil mengawasi situasi sekitar, selang beberapa menit Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar menarik bersama-sama kabel las berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator tersebut dari tempatnya, kemudian membawanya ke atas kapal, lalu setelah itu Saksi EDI, Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar segera pergi meninggalkan lokasi PT. Gunanusa Fabricator menuju Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten;

- Bahwa Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI mengaku telah menjual kabel las tersebut kepada SAMIAN

- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan 1 (satu) karung berisi kabel tembaga $\pm 20\text{kg}$ dan diakui Saksi, Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI mengakui mengambil kabel las dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal pada saat diinterogasi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SURYA DHARMA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunanusa Fabricators sebagai security sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT Gunanusa Fabricators hilang yang berupa kabel las sehingga melaporkan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya kapan kabel las milik PT Gunanusa Fabricators hilang akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib pada saat Saksi melaksanakan serah terima jaga dengan security sebelumnya menemukan kabel las yang hilang pada saat melakukan pengecekan barang serah terima di pinggir laut dibelakang PT Gunanusa Fabricators;
- Bahwa Saksi mengetahui kabel las milik PT Gunanusa Fabricators hilang dari Saksi SAFRUDIN yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi SAFRUDIN, Saksi SAFRUDIN mengakui masih sempat melihat kabel las pada saat patrol malam dan ketika Saksi SAFRUDIN melaksanakan serah terima jaga dan melakukan pengecekan barang, Saksi SAFRUDIN melihat kabel las milik PT Gunanusa Fabricators telah hilang dan langsung melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisi kabel tembaga ± 20 kg dan diakui Saksi barang bukti tersebut adalah kabel las milik PT Gunanusa Fabricators yang hilang;
- Tanggapan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SAFRUDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunanusa Fabricators sebagai security selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT Gunanusa Fabricators hilang yang berupa kabel las sehingga melaporkan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya kapan kabel las milik PT Gunanusa Fabricators hilang akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib pada saat Saksi melaksanakan serah terima jaga dengan security sebelumnya menemukan kabel las yang hilang pada saat melakukan pengecekan barang serah terima di pinggir laut dibelakang PT Gunanusa Fabricators;
- Bahwa Saksi SAFRUDIN mengakui masih sempat melihat kabel las pada saat patrol malam dan ketika Saksi SAFRUDIN melaksanakan serah terima jaga dan melakukan pengecekan barang, Saksi SAFRUDIN melihat kabel las milik PT Gunanusa Fabricators telah hilang dan langsung melaporkan kepada Saksi SURYA DHARMA;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisi kabel tembaga $\pm 20\text{kg}$ dan diakui Saksi barang bukti tersebut adalah kabel las milik PT Gunanusa Fabricators yang hilang;
- Tanggapan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AHMAD LUTFI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunanusa Fabricators sebagai Yard Manager sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik PT Gunanusa Fabricators hilang yang berupa kabel las sehingga melaporkan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya kapan kabel las milik PT Gunanusa Fabricators hilang akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Saksi mendapat laporan dari anggota security yaitu Saksi SURYA DHARMA yang bertanggungjawab terhadap keamanan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi SURYA DHARMA yang melaporkan security jaga menemukan kabel las yang hilang pada saat melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan barang serah terima di pinggir laut dibelakang PT Gunanusa Fabricators

- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisi kabel tembaga $\pm 20\text{kg}$ dan diakui Saksi barang bukti tersebut adalah kabel las milik PT Gunanusa Fabricators yang hilang;
- Bahwa diakui oleh Saksi kerugian PT Gunanusa Fabricators atas kehilangan kabel las diperkirakan $\pm \text{Rp. } 5.000.000,-$;
- Tanggapan Terdakwa:
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi EDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Saksi ASEP dari Anggota Polair Polda Banten;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil kabel las milik PT Gunanusa Fabricators pada pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib di PT Gunanusa Fabricators tepatnya di Desa Margasari Kec Pulo Ampel Kab Serang;
- Bahwa pada saat penangkapan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama yang dipergunakan untuk mengambil kabel las milik PT Gunanusa Fabricators dan 1 (satu) karung berisi kabel tembaga $\pm 20\text{kg}$ yang merupakan barang yang diambil dari PT Gunanusa Fabricators;
- Bahwa pada saat interogasi Saksi mengakui awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib, Saksi EDI bersama-sama Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Sapta, Dimas, Yanto dan Komar, yang sebelumnya telah berkumpul di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dan bersepakat untuk melakukan pencurian, dengan menggunakan kapal kecil tanpa nama milik Saksi Rohimi berangkat dari pangkalan nelayan di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten menuju perairan Bojonegara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah berkeliling keliling dan melihat situasi Saksi EDI bersama-sama Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Sapta, Dimas, Yanto dan Komar, lalu merapat ke lokasi PT. Gunanusa Fabricator, setelah menyandarkan kapal yang Saksi EDI,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Sapta, Dimas, Yanto dan Komar tumpangi, kemudian Saman, Agus Sapta, Dimas, Yanto dan Komar segera turun dari kapal menuju tempat kabel las dengan berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator, yang berada di pinggir laut belakang PT. Gunanusa Fabricator, sedangkan Saksi EDI dan Terdakwa Rohimi tetap berada di atas kapal sambil mengawasi situasi sekitar, selang beberapa menit Saman, Agus Sapta, Dimas, Yanto dan Komar menarik bersama-sama kabel las berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator tersebut dari tempatnya, kemudian membawanya ke atas kapal, lalu setelah itu Saksi EDI, Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Sapta, Dimas, Yanto dan Komar segera pergi meninggalkan lokasi PT. Gunanusa Fabricator menuju Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten;

- Bahwa Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI mengaku telah menjual kabel las tersebut kepada SAMIAN;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan 1 (satu) karung berisi kabel tembaga ± 20 kg dan diakui Saksi, Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI mengambil kabel las dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal;

Tanggapan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Saksi ASEP dari Anggota Polair Polda Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel las milik PT Gunanusa Fabricators pada pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib di PT Gunanusa Fabricators tepatnya di Desa Margasari Kec Pulo Ampel Kab Serang;
- Bahwa pada saat penangkapan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama yang dipergunakan untuk mengambil kabel las milik PT Gunanusa Fabricators dan 1 (satu) karung berisi kabel tembaga ± 20 kg yang merupakan barang yang diambil dari PT Gunanusa Fabricators;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib, Saksi EDI bersama-sama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar, yang sebelumnya telah berkumpul di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dan bersepakat untuk melakukan pencurian, dengan menggunakan kapal kecil tanpa nama milik Saksi Rohimi berangkat dari pangkalan nelayan di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten menuju perairan Bojonegara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah berkeliling keliling dan melihat situasi Saksi EDI bersama-sama Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar, lalu merapat ke lokasi PT. Gunanusa Fabricator, setelah menyandarkan kapal yang Saksi EDI, Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar tumpangi, kemudian Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar segera turun dari kapal menuju tempat kabel las dengan berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator, yang berada di pinggir laut belakang PT. Gunanusa Fabricator, sedangkan Saksi EDI dan Terdakwa Rohimi tetap berada di atas kapal sambil mengawasi situasi sekitar, selang beberapa menit Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar menarik bersama-sama kabel las berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator tersebut dari tempatnya, kemudian membawanya ke atas kapal, lalu setelah itu Saksi EDI, Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar segera pergi meninggalkan lokasi PT. Gunanusa Fabricator menuju Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten;

- Bahwa Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI mengaku telah menjual kabel las tersebut kepada SAMIAN;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan 1 (satu) karung berisi kabel tembaga ± 20 kg dan diakui Saksi, Saksi EDI dan Terdakwa ROHIMI mengambil kabel las dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maupun BAP Penyidik Kepolisian dianggap termuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal tanpa nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung berisi kabel tembaga ± 20 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar, yang sebelumnya telah berkumpul di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dan bersepakat untuk melakukan pencurian, dengan menggunakan kapal kecil tanpa nama milik Terdakwa berangkat dari pangkalan nelayan di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten menuju perairan Bojonegara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah berkeliling keliling dan melihat situasi Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar, lalu merapat ke lokasi PT. Gunanusa Fabricator, setelah menyandarkan kapal yang Terdakwa, Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar tumpangi, kemudian Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar segera turun dari kapal menuju tempat kabel las dengan berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator, yang berada di pinggir laut belakang PT. Gunanusa Fabricator, sedangkan Terdakwa dan Saksi Edi Sumarna tetap berada di atas kapal sambil mengawasi situasi sekitar, selang beberapa menit Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar menarik bersama-sama kabel las berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator tersebut dari tempatnya, kemudian membawanya ke atas kapal, lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar segera pergi meninggalkan lokasi PT. Gunanusa Fabricator menuju Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten;

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar melakukan pencurian kabel las dengan berat + 20 kg tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PT. Gunanusa Fabricator seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur .barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” lazim disebut sebagai “barang siapa” walaupun dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa itu sendiri dan membenarkan pula isi dakwaan Penuntut umum serta tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa itu sendiri, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah dipaparkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi teranglah bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona di dalam perkara ini dan unsur uni telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa R.Sugandi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, pada halaman 376 memaparkan tentang pasal 362, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1.Tindakan yang dilakukan ialah mengambil;
- 2.yang diambil ialah barang;
- 3.Staus barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain;
- 4.tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu berada ditangannya, dikenakan pasal ini, tetapi barang itu sudah berada dalam kekuasaanya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan pencurian, tetapi masuk penggelapan, sebagaimana tersebut dalam pasal 372;

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang itu sudah berpindah tempat. Bila sipelaku itu baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan percobaan mencuri;

Yang dimaksud barangialah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda benda yang bernilai uang, pencurian Pada benda benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua, tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang;

Barang dicuri itu harus sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya ,encuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri, walaupun sebagian barangnya miliknya diri sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang. Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;



Menimbang, bahwa pasal 363 ayat angka 4e merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang yang bersama sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari bentuk pencurian yang diatur dalam pasal di atas bersifat alternative, dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pemahaman pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta fakta hukum dalam perkara aquo yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar, yang sebelumnya telah berkumpul di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dan bersepakat untuk mengambil kabel las berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator , dengan menggunakan kapal kecil nama milik Terdakwa berangkat dari pangkalan nelayan di Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten menuju perairan Bojonegara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah berkeliling keliling dan melihat situasi Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar, lalu merapat ke lokasi PT. Gunanusa Fabricator, setelah menyandarkan kapal yang Terdakwa, Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar tumpangi, kemudian Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar segera turun dari kapal menuju tempat kabel las dengan berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator, yang berada di pinggir laut belakang PT. Gunanusa Fabricator, sedangkan Terdakwa dan Saksi Edi Sumarna tetap berada di atas kapal sambil mengawasi situasi sekitar, selang beberapa menit Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar menarik bersama-sama kabel las berat + 20 kg milik PT. Gunanusa Fabricator tersebut dari tempatnya, kemudian membawanya ke atas kapal, lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar segera pergi meninggalkan lokasi PT. Gunanusa Fabricator menuju Kampung Tasik, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten;

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Edi Sumarna, Sdr. Saman, Sdr. Agus Sapta, Sdr. Dimas, Sdr. Yanto dan Sdr. Komar melakukan pencurian kabel las dengan berat + 20 kg tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PT. Gunanusa Fabricator seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah di paparkan di atas, adanya peran Terdakwa mengambil kabel milik PT. Gunanusa Fabricator dan sebelum melakukan telah dipersiapkan mengangkut kabel untuk memudahkan dalam mengambil kabel dan persiapan seperti ini merupakan bentuk niat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan paparan pertimbangan hukum tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat angka (1) ke 4e KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum, dalam hal pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Penuntut umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Saksi EDI bersama-sama Terdakwa Rohimi, Saman, Agus Septa, Dimas, Yanto dan Komar mengakibatkan kerugian materil kepada PT. Gunanusa Fabricator;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa sebagai bahan perenungan bagi Terdakwa khususnya juga untuk kita semua sebagaimana didalam Alquran Qs-Al-ankabut;45 ...”sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan perbuatan) keji dan munkar”...selain ayat tersebut disebutkan dalam Qs-Al-Maidah;38;39...”Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagiapa yang mereka kerjakan dan sebgai siksaan dari Allah, Dan Allah Maha perkasa lagi M aha bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”....

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIMI ALIAS MARBUN BIN ABDUL HAKIM (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal tanpa nama;
 - 1 (satu) karung berisi kabel tembaga berat kurang lebih 20 Kg, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDI SUMARNA ALIAS NAS BIN ROJALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu , tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum , Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hery Cahyono, S.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H., dibantu oleh Fuji Nurheni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.